

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 390 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANGKA TENGAH TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 229/PL.02.4-BA/1904/2024 tanggal 23 September 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 59 Tahun 2023.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 390 TAHUN 2024 DIATUR
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024 DI
WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 23 September 2024
- Lampran 16 Halaman